



**EFEKTIFITAS BATAS USIA PERKAWINAN DAN
DISPENSASI PERKAWINAN (PASAL 7) UU NO 16 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974.
(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Skripsi



Oleh:

Valeriel Margarettha Susanto
21701021145

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**EFEKTIFITAS BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI
PERKAWINAN (PASAL 7) UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974.**

(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Valeriel Margarettha Susanto
21701021145

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

RINGKASAN

**EFEKTIFIRAS BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI
PERKAWINAN (PASAL 7) UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974.
(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Valeriel Margaretha Susanto
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi Serta diubahnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 perubahan yang dilakukan yaitu isi pasal 7 yang dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki laki maupun perempuan sama sama berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik, dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah. Namun terdapat perkara dimana pada pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat sebanyak 113 berkas perkara dispensasi perkawinan pada awal tahun 2019 terhitung sejak bulan Januari hingga Maret.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Faktor faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ? 2. Bagaimana efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan (pasal 7) UU No 16 tahun 2019 terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data primer maupun sekunder. Dalam Teknik analisis ini perolehan data penelitian yang bersumber dari wawancara, maupun kepustakaan kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif diproses menjadi suatu informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, dan menjadi kesimpulan dari penyelesaian masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang pertama, mengenai faktor faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah 1. faktor hamil diluar nikah, 2. faktor ekonomi, 3. faktor pendidikan. Yang kedua, efektifitas (pasal 7) mengenai batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan. Dilihat dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peningkatan yang sangat melonjak drastis menjadikan UU No. 16 tahun 2019 terutama pada pasal 7 sehingga penerapan UU ini belum efektif karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin justru semakin bertambah banyak.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Dini, Efektifitas.

SUMMARY

EFFECTIVENESS OF MARRIED AGE LIMITS AND MARRIED DISPENSATION (SECTION 7) UU NO. 16 TAHUN 2019 ABOUT THE CHANGES OF UU NO. 1 TAHUN 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Valeriel Margarettha Susanto
Faculty of Law University of Islam Malang

In this thesis, the author raised the issue of Effectiveness of Marriage Age Limit and Marital Dispensation (Article 7) of Law No. 16 of 2019 on Amendment to Law No. 1 of 1974. The choice of the theme is motivated by the amendment of Law No. 1 of 1974 to Law No. 16 of 2019 the changes made namely the contents of article 7 which in this new provision regulates the minimum age of marriage set between the male and female parties equal to 19 years old, with the provision of the minimum age of marriage that is only expected to have matured the body, considered more mature to carry out marriage in order to realize the purpose of marriage in a good way, and is expected to inhibit the low birth rate of children. However, there are cases where in the Malang Regency Religious court recorded as many as 113 marriage dispensation case files in early 2019 starting from January to March.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What factors encourage people to apply for dispensation of marriage at the Malang Regency Religious Court? 2. How effective is the application of the age limit of marriage (article 7) of UU No. 16 of 2019 on the level of the number of applications for dispensation of marriage at the Malang Regency Religious Court? This research is an empirical juridical law research using a sociological approach. The author uses two primary and secondary data collection techniques. In this analysis technique, the acquisition of research data that comes from interviews and literature is then analyzed using qualitative methods and is processed into information that is easy to understand, useful, and becomes a conclusion to the solution of the problem under study.

*The results of this research shows that, first, the driving factors for the community to propose marriage dispensation are 1. extramarital pregnancy factors, 2. economic factors, 3. educational factors. Second, the effectiveness (article 7) regarding the age limit of marriage in UU no. 16 of 2019 on the number of cases of marriage dispensation applications. Judging from the data on cases of marriage dispensation in the Religious Court of Malang Regency, a drastic increase has made UU no. 16 of 2019, especially Article 7, is ineffective because in fact the number of cases of applications for dispensation of marriage is increasing.
Keywords: Marriage Dispensation, Early Marriage, Effectiveness.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari harinya, bermasyarakat dan membaaur kepada semua orang. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah untuk membentuk keluarga. Untuk meresmikan kedua insan laki laki dan perempuan tersebut maka melalui perkawinan. Perihal perkawinan atau pernikahan sebenarnya sudah ada sejak dahulu pada zaman nabi sudah ada ketentuannya. Dalam agama Islam sudah diatur tentang hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah SWT.

Menurut Prof. Subekti perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.¹ Dalam KHI perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan mematuhi merupakan sebuah ibadah.² Sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq mengatakan “ perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

¹ Prof. Subekti, (1996), *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia. h. 23.

² Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

³ Sayyid Sabiq, (1990), *Fiqih Sunnah(Moh Tholib)*, Bandung : PT Alma'arif. h. 9.

Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mana pasti ada akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud ialah sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, apabila suatu perkawinan itu tidak sah di mata hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan jika terjadi perceraian maka tidak dapat menuntut hak apapun karena tidak berkekuatan hukum, untuk itu agar perkawinan sah secara hukum dan agama harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Di Indonesia sudah ditetapkan undang undang yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam UU no 1 tahun 1974, diantaranya terdapat persyaratan perkawinan salah satunya adalah batas usia minimal melakukan perkawinan.

Dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, namun dalam ketentuan ayat 2 UU No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal, maka dapat meminta permohonan pengajuan dispensasi kawin, apabila beragama islam ke pengadilan agama dan jika non-Islam diajukan ke pengadilan negeri yang dilakukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴

Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang yang akan menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat perkawinan dengan catatan karena suatu hal yang mendesak.. Oleh karena itu dengan cara mengajukan dispensasi agar cepat melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama. Para pemohon yang mengajukan

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dispensasi perkawinan tentunya memiliki alasan tertentu untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Di pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat sebanyak 113 berkas perkara dispensasi perkawinan pada awal tahun 2019 terhitung sejak bulan januari hingga maret, dari adanya kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti faktor faktor apa yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Setiap orang yang melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, damai, dan bisa menyelesaikan adanya perselisihan dengan baik, untuk itu diharapkan seseorang yang melakukan perkawinan tidak hanya siap badan namun harus siap mental, pola pemikiran, dan juga rasa tanggung jawab, sebenarnya seseorang yang belum cukup umur namun diharuskan melaksanakan perkawinan dini itu akan menimbulkan berbagai dampak yang bisa mengakibatkan perceraian, karena adanya ego yang tinggi bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan resiko kematian ibu hamil yang mau melahirkan.karena memang belum cukup umur untuk mengandung janin dalam rahim seseorang yang masih belum cukup umur.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang pertimbangannya meliputi perbedaan usia pada pria dan wanita itu merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap wanita, dalam hal ini apabila usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki laki, maka wanita dianggap dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2019 perubahan dilakukan dalam isi pasal 7 yang dalam ketentuan baru ini

mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki laki maupun perempuan sama sama berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik, dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah. Selain itu anak dapat terpenuhi hak haknya bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah. Semua itu adalah tujuan dari diubahnya ketentuan undang undang perkawinan yang baru ini, namun pada kenyataannya perkawinan dibawah umur ini masih banyak sekali terjadi kasusnya, tidak hanya di daerah pedesaan, namun di daerah kota juga banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan dispensasi ke pengadilan ataupun yang tidak tercatat secara sah seperti (menikah siri). Padahal suatu perkawinan yang sah akan memberi tempat dalam aspek sosialnya pada posisi yang terhormat, hal itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat.⁵ Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya. Mengenai efektifitas ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab aparat, seperti Pegawai Pencatatan Nikah serta Pengadilan Agama, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri.

Mengacu dari latarbelakang tersebut diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut mengaitkan keefektifitasan batas usia perkawinan terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan di PA Kabupaten Malang, dengan

⁵ Tri lisiani Prihantinah. (2008), *Tinjauan Filosofis*, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 8, No. 2.

judul “ Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penelitian ini akan diuraikan menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan (pasal 7) UU No 16 tahun 2019 terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja alasan yang menjadi pendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya terkait diberlakukannya uu perkawinan baru terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan bagi semua orang mengenai alasan atau faktor apa yang menjadi pendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

2. Dapat memberikan pemahaman dan sumber informasi yang berkaitan dengan bagaimana efektifitas batas usia perkawinan pasal 7 UU perkawinan yang baru terhadap jumlah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, khususnya mengenai efektifitas batas usia perkawinan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 dan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

E. Metode penelitian

Untuk memudahkan cara pelaksanaan penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian Empiris. Dalam metode penelitian empiris memuat beberapa uraian seperti :

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti yakni melihat fungsi hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan yaitu tentang efektifitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan (pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian secara sosiologis ,yaitu dalam pendekatan sosiologis, mengarah pada bagaimana hukum dalam kenyataanya di masyarakat yakni dilakukan dengan cara terjun langsung

pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya .

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Raya Mojosari, Pepen, Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Malang. Penulis ingin meneliti dikarenakan sudah ditetapkan oleh penulis untuk objek penelitiannya dan sudah dipertimbangkan untuk pemilihan lokasi penelitian yang berkaitan dengan efektifitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut

4. Populasi Dan Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang terdiri dari manusia, gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas. Untuk itu penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitanya dengan masalah ini yakni dari seluruh hakim dan pegawai yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan yang memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang bersifat representatif yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Penulis menggunakan

metode *purposive sampling*, yaitu Sampling purposive ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas kriteria tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dengan melakukan wawancara kepada Ibu Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. selaku hakim yang menjadi pembimbing penulis selama proses penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta sembilan (9) hakim lainnya sebagai narasumber penulis, jadi total 10 hakim.

5. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan (field research) untuk memperoleh data yang diteliti. Dalam kaitanya ini data yang bersumber dari Pengadilan Agama, seperti dari Hakim yang berkaitan dengan kasus permasalahan ini, sejumlah data yang termasuk dalam permasalahan, fakta atau keterangan yang di peroleh langsung yang berkaitan dengan Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kepustakaan dalam hal ini mencakup, buku buku, undang undang, dokumen, hasil penelitian, dan seterusnya.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah hal yang penting dalam penelitian ini, karena data yang diperlukan agar jelas dan akurat sesuai dengan penelitian.

Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu :

a. Teknik pengumpulan data primer

1) Observasi yaitu pengamatan atau mencari informasi yang dilakukan dengan melihat keadaan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dijadikan objek penelitian

2) Wawancara (interview) penulis mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancara yang pertama kepada ibu hakim sebagai narasumber yaitu Ibu Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta selaku pembimbing penulis, dengan memberikan pertanyaan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, serta 9 hakim lainnya sebagai narasumber yang berkaitan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Untuk memperoleh data ini, penulis melakukan dengan cara studi Pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan bahan pendukung, yakni dengan membaca, mengidentifikasi literatur seperti dari buku buku, jurnal, undang undang, dokumen, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

7. Teknik analisis data

Dalam Teknik analisis ini perolehan data penelitian yang bersumber dari wawancara, maupun kepustakaan kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif diproses menjadi suatu informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, dan menjadi kesimpulan dari penyelesaian masalah yang diteliti.

F. Orisinalitas penelitian

Orisinalitas dari sebuah karya ilmiah tentu kita mengetahui bahwa dalam membuat karya harus menjaga orisinalitas karya kita. Orisinalitas adalah hal pokok utama dan sebagai kata kunci dari hasil karya akademik, khususnya penulisan skripsi, tesis, dan disertasi semua itu harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Dengan ini penulis mengambil dua contoh penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Penelitian yang pertama pernah dilaksanakan oleh saudara Mutla Sofyan Taufiq pada tahun 2015. Penelitian tentang ” TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PERKARA NOMOR 00667/PDT.P/2012/PA.PASURUAN)” dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu mengenai dispensasi nikah dan studinya di pengadilan agama, namun dalam penelitian ini menekankan pada kasus dispensasi nikah awal hingga akhir objeknya yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan.

Selanjutnya contoh penelitian yang kedua yaitu di laksanakan oleh saudara Rahmatullah dengan judul “EFEKTIFITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN” penelitian ini dalam permasalahannya membahas awal hingga akhir tentang ketentuan regulasi batas usia nikah yang terdapat dalam uu no 1 tahun 1974 penelitian dilakukan pada masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Dari kedua contoh penelitian terdahulu tersebut walaupun ada yang sama, namun bisa dipastikan dari segi lokasi penelitian, waktu penelitian, dan substansinya banyak yang berbeda. Untuk itu penulis ingin memudahkan dalam memahami skripsi saudara Mutsa dan saudari Rahmatullah dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

NO	PROFIL	JUDUL
1	MUTSLA SOFYAN TASFIQ SKRIPSI UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PERKARA NOMOR00667/PDT.P/2012/PA. PASURUAN)
ISU HUKUM		
	1. Bagaimana proses pemberian dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur di PA Pasuruan? 2. Bagaimana tinjauan masalah dikabulkanya dispensasi kawin oleh anak dibawah umur ?	
HASIL PENELITIAN		
	1. Dari pihak Pengadilan Agama apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan dan sesuai ketentuan, maka akan tetap diterima dan perkara ini para hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon karena pemohon telah dianggap sebagai subyek hukum, walaupun usianya belum mencapai batas umur yang ditentukan, hal ini dikarenakan perempuannya sudah hamil 6 bulan 2. Langkah yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara ini telah sesuai apabila menggunakan dasar masalah dan kaidah atau dalil, karena setelah dikaji madlarat membiarkan kaedua pemohon dispensasi	

	kawin tanpa ikatan perkawinan lebih besar dari pada menikahkan mereka.	
	PERSAMAAN	Dalam penelitian milik saudara Mutsla Sofyan Taufiq ini terdapat sedikit kesamaan mengenai bahasan dispensasi kawin .
	PERBEDAAN	Dilihat dari judul ,rumusan masalah, dan tempat penelitiannya saja sudah berbeda.bisa dipastikan substansinya juga berbeda
	KONTRIBUSI	Untuk masyarakat dapat mengetahui bagaimana Langkah prosedur pengajuan dispensasi kawin di PA Pasuruan,serta dapat memahami dalam memutus perkara dispensasi tersebut, Hakim mempertimbangkan dari segi kemaslahata untuk kebaikan anak tersebut.



No	PROFIL	JUDUL
2.	RAHMATULLAH SKRIPSI UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASAR	EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN (Studi Analisis Pandangan Masyarakat Dan KUA Kecamatan Pammana Kabupat en Wajo)
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana? 2. Faktor apa saja yang menghambat efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk menanggulangi efektivitas regulasi batas usia nikah? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana dapat dikatakan kurang efektif, mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dalam Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum cukup untuk ketentuan batas umur. 2. Faktor yang penghambat efektivitas batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana antara lain faktor lingkungan, faktor economic, faktor sosial, faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor budaya. 3. Dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa atau Kepala Dusun yang ada di wilayah kecamatan Pammana dalam rangka mengatasi masalah ini dengan memberi teguran dan sanksi kepada kepala Dusun yang dengan sengaja memberi izin laki laki dan perempuan dibawah umur melakukan perkawinan. 		
PERSAMAAN		Sama sama membahas tentang efektifitas batas usia perkawinan
PERBEDAAN		penelitian ini ketentuan batas usia perkawinan menggunakan uu yang lama, sedangkan penulis menggunakan ketentuan yang baru serta lokasi penelitian berbeda.

	KONTRIBUSI	Memberikan pengetahuan mengenai permasalahan yang terjadi bahwa pemberlakuan ketentuan batas usia perkawinan pada dasarnya belum berjalan efektif, dikarenakan masih banyak penghambatnya. Dan dengan penelitian ini semoga smasyarakat sadar akan aturan, bisa mematuhi, dan saling memberi nasehat kepada sesama.
--	-------------------	---

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam mendeskripsikan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sesuai dengan sub bahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, batas usia perkawinan, dampak perkawinan dibawah umur, dispensasi perkawinan, dan putusan MK mengenai perubahan UU tentang perkawinan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi laporan hasil dari pelaksanaan penelitian skripsi yang ada lapangan, kemudian akan dibahas serta diuraikan mengenai faktor apa

saj yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama serta bagaimana efektifitas dari pada pasal 7 UU perkawinan yang baru terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian permasalahan yang diteliti.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan efektifitas pasal 7 mengenai batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang pertama, mengenai faktor faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah sebagai berikut :

1. Faktor hamil diluar nikah

Pergaulan dikalangan remaja sekarang ini sangatlah perlu diperhatikan. Masa remaja ialah masa transisi atau perubahan antara masa anak anak dengan masa dewasa, pada masa ini terjadi fase dimana seseorang sudah mulai mengalami perubahan baik fisik maupun pola pikir hal ini dinamakan pubertas, dari adanya perubahan ini banyak anak anak yang menuju masa transisi remaja ini sering mencoba coba hal hal yang membuat mereka penasaran mulai dari hal baik ataupun hal buruk, karena pada masa remaja belum bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan buruk, apabila mereka salah memilih pergaulan maka dapat membentuk perilaku mereka yang menyimpang dan biasanya masa remaja mengalami kecenderungan untuk mulai memperhatikan penampilanya, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha mencari perhatian orang, dan muncul perasaan suka atau cinta dengan lawan jenisnya dan berakhirnya melakukan hal hal diluar batas sehingga hamil

dulu.

2. Faktor ekonomi

salah satu faktornya dipicu karena ekonomi yang rendah. Karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya kejenjang yang tinggi, maka para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat berkurang beban orangtua, hal itulah yang biasanya menjadi alasan pemohon(orang tua) mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Dengan harapan bahwa anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga bisa hidup lebih baik, namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan ekonominya sama rendah, hal ini sama saja tidak jauh berbeda dari orang tua dari pihak wanita.

3. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan pada usia muda. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa anak perempuan walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan didapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan anak terutama anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia dibawah umur, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari masyarakat tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting.

Yang kedua, efektifitas (pasal 7) mengenai batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan. Dilihat dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 sampai September 2019 yakni selama 1 tahun jumlah perkara yang masuk sebelum UU perkawinan baru sejumlah 407 perkara dan setelah Undang Undang Perkawinan yang baru disahkan yakni UU No. 16 Tahun 2019, dilihat dari bulan Oktober tahun 2019 sampai September 2020 yakni selama 1 tahun, jumlah perkara yang masuk meningkat dua kali lipat sebanyak 1.898. peningkatan yang sangat melonjak drastis menjadikan pembaruan UU No. 16 tahun 2019 terutama pada pasal 7 mengenai batas usia perkawinan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengurangan pernikahan dibawah umur di indonesia, dalam artian penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru belum efektif karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin kususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang justru semakin bertambah banyak. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan ketentuan batas usia perkawinan, kesehatan terutama kesehatan calon ibu, dan peran masyarakat kususnya para orangtua sangat penting untuk mengontrol atau mengawasi anak anak supaya tidak berperilaku diluar batas dan anak bisa tumbuh dengan baik dan dapat mengejar cita citanya terlebih dahulu sebelum menikah

B. Saran

Setelah penulis menjelaskan dan menjabarkan dari uraian diatas, penulis

akan menyampaikan saran saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, dilihat dari penerapannya UU No. 1 Tahun 2019 khususnya pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, sebenarnya tujuan di naiknya batas usia perkawinan ini sangatlah baik, namun pada masyarakat belum mempunyai pengaruh yang kuat untuk menekan atau mengurangi perkawinan dibawah umur, sebaiknya sebelum UU No. 16 Tahun 2019 disahkan pemerintah memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, kesehatan reproduksi bagi wanita dan serta memberikan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur.
2. Kepada pihak masyarakat (pemohon), sebaiknya menanamkan atau memberikan pemahaman pendidikan keagamaan sejak dini didalam kehidupan keluarga. Sehingga nanti anak anaknya mampu membentengi atau menjaga diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual diluar perkawinan, sehingga perkawinan dibawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan bahagia dan tak lupa untuk selalu menaati aturan yang berlaku, agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang benar.
3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk peneliti yang akan melakukan penelitian berikutnya diharapkan ada penelitian perbandingan yang berkaitan dengan judul penulis, sehingga menemukan hal baru terkait efektifitas pemberlakuan UU perkawinan yang baru yakni batas usia minimal perkawinan yang nantinya mengikuti perkembangan zaman,

waktu dan tempat aturan tersebut dijalankan. Sehingga memberikan pemahaman serta ilmu pengetahuan yang banyak terkait batas usia perkawinan dan dapat diterapkan dengan sesuai ketentuannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghozali.. 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Prenata Media Group.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Permada Media.
- Ahmad Azhar Basyir. 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta; UII Press.
- Ahmad Rafiq. 1998, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pres.
- Barda Nawawi Arief. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Boedi Abdullah. 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung; Pustaka Setia.
- Chuzaimah Yanggo. 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta; Pustaka Firdaus.
- C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil. 2001, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta; Surya Multi Grafika.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2004, Pustaka Widyagama.
- M. Abdul Mujieb. 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta; Pustaka Firdaus.
- Ramulyo Mohd Idris. 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; PT Bumi Aksara.
- Roihan A. Rasyid. 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 1990, *Fiqh Sunnah*(Moh Tholib), Bandung; PT Alma'arif.
- Subekti. 1996, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; PT Intermasa.
- Slamet Abidin, Aminuddin. 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung; Pustaka Setia.
- Sudarsono. 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta.
- T. Yanggo. 2004, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, Jakarta Selatan; PT. Al-Mawardi Prima.
- Umar Haris Sanjaya, Anur Rohim Faqih. 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta; Gama Media.
- Ukasyah Athibi. 1998, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta; Gema Insani.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974

Peraturan Mahkamah Agung (perma) No. 5 Tahun 2019.

Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

Agus Mahfudin Khoirotul Waqi'ah. 2016, Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal hukum islam*. April. Vol., 1. No. 1.

Ahmad Bastomi, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan PP. No. 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di KUA Kecamatan Gurah Kab. Kediri*, Skripsi fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Djamilah, Reni Kurniawati, 2014. Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, Vol 3., No. 1.

Fauziatu, S. 2017, Pernikahan Dini Menurut Hadits Dan Dampaknya, *Jurnal Hukum Islam*, Mei. Vol.,3. No. 1

Lezi, Yovita Sari dan Desi Aulia Umami. 2020, Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Universitas Dehasen Bengkulu.

Lidya Mardiana, Sintia Angrek. 2020, Eksistensi Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/ 2010 dan Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 Setelah Adanya Undang-Undang Tentang Perkawinan Terbaru, *Jurnal Hukum*, Universitas Airlangga.

Tri lisiani Prihantinah, 2008. Tinjauan Filosofis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 8, No. 2.

Xavier Nugraha. 2019, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017. Mei. Vol.,3. No. 3.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/>.

